

**SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT  
DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan  
Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit  
Kebenaran Lieven Boeve)**

**Faisal**

**IAIN Raden Intan Lampung  
nidiafifi@yahoo.com**

**Abstract**

*Throughout the history of human life, poverty is a “plot of story” that could never be erased, and the history of human life is inevitably not free from the history of how people try various ways to overcome this problem. Alms giving (zakat) is one solution that Islam called upon to remove poverty and economic inequalities. Classical as well as Modern Islamic World has enacted various laws and run variety of alms (zakat) management patterns in order to alleviate such poverty. This article covers the application of such charity in the long history of alms giving, since the classical age of Islam to the realities of current application in modern times in some Islamic countries, with main focus, the application of alms in Indonesia. By using historical investigation theory of Charles Peirce and truth deficit of Lieven Boeve, the authors found a number of polarization on the practices of alms withdrawal and its management in Indonesia which further led to a deficit or a reduction in the role and function of such alms itself, which once reached the golden age in the heyday of Islam. This happens due to many factors, including the ineffectiveness of the implementation of the Law of alms (zakat), the lack of trust in the institution of zakat, and the lack of awareness of those compulsory Muslims to give alm. Overcoming such a deficit, it needs integral and solid steps of the state and society in the spirit of recontextualization of zakat.*

**Abstrak**

Sepanjang sejarah hidup umat manusia, kemiskinan adalah “plot cerita” yang tak pernah bisa dihapus, dan sejarah hidup manusia juga tidak lepas dari sejarah bagaimana mana manusia berusaha dengan

beragam cara untuk mengatasinya. Zakat merupakan salah satu solusi yang diserukan agama Islam untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tersebut. Dunia Islam Klasik dan Modern telah menerbitkan berbagai perundangan dan menjalankan beragam pola manajemen perzakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut. Artikel ini mengulas sejarah panjang penerapan zakat, sejak zaman klasik Islam hingga realitas penerapannya di zaman modern pada beberapa Negara Islam, dengan fokus utama, penerapan zakat di Indonesia. Dengan menggunakan teori investigasi-sejarah Charles Peirce dan defisit kebenaran Lieven Boeve, penulis menemukan sejumlah polarisasi pada praktek penarikan zakat dan pengelolaannya di Indonesia yang lebih lanjut menyebabkan defisit atau reduksi pada peran dan fungsi zakat itu sendiri yang pernah mencapai golden age pada masa kejayaan Islam. Hal ini terjadi karena banyak faktor, di antaranya tidak efektifnya pelaksanaan UU Zakat, kurang-percayaan pada lembaga zakat, dan minimnya kesadaran wajib zakat. Untuk mengatasi defisit ini, diperlukan langkah padu dari negara dan masyarakat dengan semangat rekontekstualisasi spirit zakat.

**Kata Kunci:** zakat, Undang-undang zakat, manajemen zakat, lembaga zakat

## A. Pendahuluan

Panggung sejarah umat manusia tidak lepas dari cerita tentang kemiskinan. Negeri-negeri yang terkenal berperadaban tinggi masih juga menyisakan sebingkai potret kemiskinan di pojok peradabannya. Di masa lampau, Mesir adalah wilayah yang sangat subur. Letak geografis Mesir yang dilintasi sungai Nil menjadi faktor utama kesuburan tersebut. Beragam tumbuhan dan pepohonan memberikan hasil yang melimpah bagi penduduk yang hidup di negeri Paraoh ini. Namun jumlah masyarakat miskin di Mesir masih banyak. Kondisi mereka cukup memprihatinkan. Golongan orang kaya menjarah hampir semua sumber-sumber kehidupan. Ketika kelaparan melanda Mesir pada masa Dinasti XII, orang-orang miskin menjual diri mereka kepada orang-orang kaya, rela menjadi budak demi mempertahankan hidup.<sup>1</sup> Kerajaan Babilonia hampir sama dengan Mesir. Orang-orang miskin di Babilonia tidak bisa menikmati hasil-hasil negeri mereka karena harus disetorkan ke Persia. Keadaan miris yang serupa juga

<sup>1</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, cet. ke-4 (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997), I/43.

terjadi di zaman Yunani. Banyak raja-raja Yunani yang melakukan tindakan-tindakan irrasional, seperti menggiring orang-orang miskin ke tempat-tempat khusus, mencambuk tubuh mereka, menyiksa dan membantainya.<sup>2</sup>

Namun, setiap generasi juga mencatat adanya golongan masyarakat yang prihatin dan peduli terhadap nasib orang miskin. Di lembah Eufrat-Tigris pada 4000 SM, hidup seorang tokoh bernama Hammurabi. Dialah orang pertama yang menyusun peraturan tertulis dan mengatakan bahwa Tuhan mengutus dirinya ke dunia ini untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Hammurabi membela kepentingan orang-orang lemah, membimbing manusia, serta berjuang menciptakan kemakmuran buat seluruh umat. Beribu-ribu tahun sebelum masehi, orang-orang Mesir Kuno merasa diri mereka menyanggah tugas agama untuk menjadi penolong orang-orang miskin dan lemah.

Sebenarnya, agama-agama langit memiliki seruan yang lebih tegas daripada buah pikiran manusia (filsafat) atau agama ciptaan manusia dalam upayanya melindungi orang-orang miskin dan tertindas. Seruan para Nabi dan Rasul, terlebih ajaran tentang zakat,<sup>3</sup> berorientasi untuk mengentaskan kemiskinan, memakmurkan kehidupan, dan menghapus diskriminasi sosial-ekonomi. Inilah salah satu tujuan utama dari ajaran tentang *zakat* yang diwajibkan oleh agama-agama langit.

Ditilik dari sudut etimologi, menurut pengarang *Lisa>n al-'Arab*, kata “zakat” merupakan kata dasar dari *zaka>* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan Al-Quran maupun Hadis. Sesuatu dikatakan *zaka>* apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut *zaka>* apabila ia bersifat baik dan terpuji.<sup>4</sup> Ditinjau dari segi terminologi fiqih seperti yang dikemukakan oleh pengarang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Jama>luddi>n Muh}ammad ibn Mukarram al-Ans}a>ri Ibnu Manz}ur>, *Lisa>n al-'Arab*, (Kairo: Mu'assasah al-Mis}riyyah al-'Amma>h, t.t.), XIX/78. Lihat juga Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

*Kifa>yah al-Akhya>r*, Taqiyuddi>n Abu> Bakr, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup> Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.<sup>6</sup>

Dari pengertian zakat secara terminologis di atas tersirat adanya kehendak dalam ajaran Islam untuk menciptakan keharmonisan antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang belum beruntung. Mengeluarkan sebagian harta kemudian diserahkan kepada orang-orang yang tidak mampu adalah unsur terpenting dalam regulasi zakat itu sendiri. di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak milik orang-orang miskin. Dengan zakat pula, distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Zakat dapat pula dijadikan simbolisasi keharmonisan hubungan horizontal antar sesama manusia, dimana orang yang kaya peduli kepada nasib orang miskin. Dengan kata lain, zakat adalah media untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus penderitaan yang selalu ada dalam pentas sejarah hidup manusia.

Saat ini, terdapat beberapa negara Islam yang telah mewajibkan secara legal formal pembayaran zakat. Di Indonesia, pembayaran zakat juga memiliki payung hukum, sekalipun tidak “memaksa” sebagaimana di negara-negara Islam lainnya. Rumah-rumah zakat menjamur sekalipun banyak lembaga amal zakat yang dikelola tidak dengan profesionalitas tinggi. Pada dasarnya, hal itu bukan persoalan yang paling penting. Target terpenting adalah bagaimana zakat menjadi medium utama dalam mengantarkan bangsa dan negara menuju gerbang kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, mengingat target tersebut tidak tercapai dan kemungkinan-kemungkinan adanya “penyelewengan” terbuka lebar, maka pengelolaan yang profesional menjadi penting.

Namun, kejanggalan demi kejanggalan tampak di mata. Praktek zakat yang terjadi di Indonesia tidak sepenuhnya membanggakan hati. Merebaknya rumah-rumah zakat yang bergerak untuk memungut, mencatat, dan mendistribusikan dana

<sup>5</sup> Taqiyuddin Abu> Bakr ibn Muh}ammad al-H{usaini al-H{isani ad-Dimasyqi asy-Sya>fi'i>, *Kifa<yah al-Akhya>r*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), I/ 172.

<sup>6</sup>Qarad}a>wi, *Fiqh*, I/37-38.

zakat juga tidak menorehkan “tinta emas” seperti yang tercatat dalam sejarah zakat itu sendiri. Menjamurnya kemiskinan, pengangguran, merebaknya anak-anak jalanan yang terlantar dan tidak berpendidikan, dan pelayanan kesehatan yang masih melambung tinggi, adalah indikasi-indikasi bahwa peran sosial dana zakat tidak optimal. Di sini, sejarah seakan mencatat bahwa pengelolaan dan penerapan zakat di Indonesia digero-goti oleh sebuah “penyakit akut”, sehingga kemiskinan para *mustahiq* (orang yang berhak menerima harta/ dana zakat) terus berlangsung seimbang dan seiring pemungutan dana zakat dari harta-harta kekayaan para *muzakki* (orang yang wajng mengeluarkan zakat hartanya).

Di samping itu, terdapat semacam “defisit” (tekor) pada peranan sosial dan tujuan utama dari ibadah zakat. Badan-badan dan lembaga-lembaga yang selama ini mengurus pengumpulan dan distribusi dana zakat terkesan menjadi “penghambat” dan “penyumbat” bagi aplikasi fungsi zakat. Dengan kata lain, defisit pada peranan dan tujuan zakat disebabkan oleh “ketidakbecusan” badan dan lembaga amil zakat. Padahal idealnya, pengelolaan yang baik dan optimal oleh badan dan lembaga amil zakat terhadap dana zakat yang terkumpul akan berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan dan penyejahteraan umat.

Tulisan ini akan mengkaji zakat melalui metode investigasi-historis terhadap model-model pengelolaan zakat dari masa ke masa, pola penerapan zakat di berbagai dunia muslim dan di Indonesia, dan lembaga-lembaga pengelolanya. Dengan memanfaatkan teori “defisit kebenaran (*deficit of truth*)” dari Lieven Boeve,<sup>7</sup> tulisan ini akan mengkritisi betapa peranan zakat

<sup>7</sup> Teori “defisit kebenaran” dari Lieven Boeve ini, mulanya, digunakan untuk menganalisis kebenaran-kebenaran partikular yang terdapat pada agama-agama. Menurutnya, setiap agama menyimpan kebenaran yang partikular. Sementara kebenaran universal terdapat pada kesatu-paduan (*contingent*) dari masing-masing kebenaran tersebut. Apabila satu agama menganggap dirinya sendiri sebagai pemegang kebenaran mutlak maka saat itulah defisit kebenaran terjadi. Sejarah kebenaran teologis harus diperiksa ulang dan dilakukan rekontekstualisasi (*recontextualization*), sehingga betul-betul menjadi lebih jelas dan terang. Periksa Lieven Boeve, “The Particularity of Religious Truth Claims: How to Deal With It In A So-Called Post-Modern Context”, dalam Christine Helmer dan Kristin De Troyer (ed), *Truth: Interdisciplinary Dialogues In A Pluralistic Age*, (Leuven: Peeters, 2003), h. 193. Dalam hal ini, pelaksanaan zakat di Indonesia harus merupakan hasil dari rekontekstualisasi terhadap

dan pengelolaannya oleh badan dan lembaga zakat di Indonesia mengalami kemunduran fungsionalnya, dan berjalan dengan tidak memuaskan, terlebih lagi apabila dibandingkan dengan catatan emas dalam sejarah perzakatan.

Menurut Charles S. Peirce -seperti dikutip oleh Milton K. Munitz - metode investigasi adalah cara utama untuk mengantarkan kita pada kebenaran dan realitas yang sesungguhnya. Investigasi, menurut Milton, mengharuskan adanya dan melalui proses interpretasi.<sup>8</sup> Dengan metode investigasi-historis ini, tulisan ini akan mengungkap sejarah zakat dan pengelolaannya dengan proporsional sesuai hasil interpretasi dari penulis sendiri.

Berbekal pengetahuan dan informasi yang memadai tentang sejarah penerapan dan pengelolaan zakat di masa lampau, kita dapat menganalisis sisi keunggulan dan kekurangan model pengelolaan zakat sekarang ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, serta penghambat-hambatnya.

## **B. Pengelolaan Zakat di Dunia Islam Klasik**

Islam turun ke dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Salah satu misi Islam adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran *zakat* dalam Islam adalah simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Melalui *zakat*, Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela dan menjamur di atas pentas sejarah hidup manusia. Berikut ini adalah gambaran historis bagaimana pengelolaan zakat sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi pengentasan kemiskinan dijalankan dengan baik.

### **1. Zakat Pada Masa Nabi**

Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan

---

sejarah zakat di masa lalu, sehingga spirit zakat tidak sekedar diadopsi namun juga harus betul-betul membawa hasil dan keuntungan yang setara. Sebaliknya, apabila model penerapan zakat dan badan-badan maupun lembaga-lembaga pengelola dana zakat hanya sekedar mencontoh apa yang dicontohkan dalam sejarah tanpa menyerap spirit 'perubahan' yang dibawanya, maka pada saat yang sama terjadi defisit.

<sup>8</sup> Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy* (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1981), h. 43-44.

perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad saw. berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah swt.<sup>9</sup>

Rasulullah saw. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat ('Umar ibn al-Khatib, Ibnu Qais 'Ubadah ibn Samit dan Mu'adz ibn Jabal) sebagai *'amil* zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan<sup>10</sup>. Pada masa Nabi Muhammad saw., ada lima jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan, dan *rikan* (barang temuan).<sup>11</sup> Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasulullah saw. juga dikenakan wajib zakat.

Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad saw. memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur *amil zakat*, yang terdiri dari: (1) *Katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) *Hasabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) *Jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*, (4) *Khaznah*, petugas yang

<sup>9</sup>Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), I/24. Periksa juga Karen Armstrong, *Muhammad: A Biography of The Prophet* (New York: Victor Gollance, 1991), h. 247.

<sup>10</sup>Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif". *Islamika*, Vol. 2, No.3 Desember 2005, h. 91.

<sup>11</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Surabaya: Dar Ihya' al-Kutub, t.t.), I/182. Bandingkan dengan Rifyal Ka'bah, dalam tulisannya tidak menyebut zakat peternak, padahal masyarakat arab umumnya adalah pedagang, disamping sebagai peternak, terutama kambing atau domba. Lihat Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 63.

menghimpun dan memelihara harta, dan (5) *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>12</sup>

## 2. Zakat Pada Masa Sahabat

Untuk mengetahui dengan lebih jelas pola operasional aplikasi dan implementasi zakat pada masa sahabat dapat dilihat dalam periode-periode berikut ini:

**Pertama**, periode Abu Bakr as-Siddiq ra.

Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakr as-Siddiq ra. sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi saw.<sup>13</sup> Menurut golongan ingkar zakat ini, zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi saw. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.

**Kedua**, periode Umar ibn al-Khattab ra.

Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi saw.. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan Umar ra. adalah menghapus zakat bagi golongan *mu'allaf*, enggan memungut sebagian *usyr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharraj* (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw.

Tindakan Umar ra. menghapus kewajiban zakat pada *mu'allaf*<sup>14</sup> bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari

<sup>12</sup> Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 214.

<sup>13</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002), h. 104.

<sup>14</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 184. Kasus Umar menghapus bagian zakat bagi mu'allaf karena alasan Islam pada saat itu dalam kondisi ideal dan tidak khawatir akan terjadi pemurtadan. Periksa Muh. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an* (Jakarta: Teraju, 2003), h. 146. Baca Muhammad Roy, *Ushul Fikih Mazhab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria Insanea Press, 2004), h. 37.

zaman Rasulullah saw.<sup>15</sup> Sementara itu ‘Umar tetap membebaskan kewajiban zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebut zakat *mud}a>‘afah*.

*Zakat mud}a>‘afah* itu adalah terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan)<sup>16</sup> dan beban tambahan. *Jizyah* sebagai imbalan kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah sebagai imbalan zakat yang diwajibkan secara khusus kepada umat Islam. Umar ra. tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau *jizyah* dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah *jizyah* tersebut.<sup>17</sup>

**Ketiga**, periode ‘Usma>n ibn ‘Affa>n ra.

Pengelolaan zakat pada masa ‘Usma>n dibagi menjadi dua macam: (1) *Zakat al-amwa>l az}-z}a>hirah* (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan (2) *Zakat al-amwa>l al-ba>t}iniyah* (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assessment*.<sup>18</sup>

**Keempat**, periode ‘Ali> ibn Abi T{a>lib ra.

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah ‘Ali> ibn Abi T{a>lib ra. berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, ‘Ali> ibn Abi T{a>lib ra. tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika ‘Ali> ibn Abi T{a>lib ra. bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah ‘Ali> ibn Abi T{a>lib ra.

<sup>15</sup>Qarad}a>wi, *Fiqh*, h. 32.

<sup>16</sup>Mahayuddin Hj. Yahya, *Sejarah Islam* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995), h. 173.

<sup>17</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 131. Lihat juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 110.

<sup>18</sup>Permono, *Pemerintah*, h. 8.

juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq* (delapan golongan yang berhak menerima zakat).<sup>19</sup> Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah ‘Ali> ibn Abi T{a>lib ra. ini sangat beragam. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.<sup>20</sup>

### 3. Zakat Pada Masa Ta>bi‘i>n

Pengelolaan zakat pada masa *ta>bi‘i>n* terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127H). Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z (717 M) adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam.

‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *ma>l mustafa>d* lainnya.<sup>21</sup> Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat.<sup>22</sup>

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z. *Pertama*, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. *Kedua*, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. *Ketiga*, kesadaran di kalangan *muzakki* (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. *Keempat*, adanya kepercayaan terhadap

<sup>19</sup> Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 94.

<sup>20</sup> Abu> Ha>mid Al-Gaza>li, *Ih}ya>’ ‘Ulu > m ad-Di>n*, (Beirut: Da>r al-Ma‘rifah, t.t.), I/210. Periksa juga al-Qaradawi, *Fiqh*, I/493.

<sup>21</sup> Qarad}a>wi, *Fiqh*, I/520.

<sup>22</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj, Mukhtar Yahya, cet. ke-8 (Jakarta: Mutiara, 1994), h. 144.

birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.<sup>23</sup>

### C. Pengelolaan Zakat di Dunia Islam Modern

Di dunia Islam modern ini terdapat beberapa negara Islam yang mewajibkan warga negaranya untuk mengeluarkan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan, dan demi menjalankan perintah agama. Negara-negara Islam tersebut di antaranya: Kerajaan Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Yordania, Kuwait, dan Malaysia. Berikut ini adalah gambaran tentang peraturan undang-undang, sistem pengelolaan, dan aplikasi zakat di masing-masing negara Islam tersebut.

#### 1. Saudi Arabia

Penerapan zakat di Saudi Arabia yang didasarkan pada perundang-undangan negara dimulai sejak tahun 1951 M. Sebelum itu, penunaian zakat di Saudi Arabia tidak diatur oleh perundang-undangan. Penerapan pengelolaan zakat oleh pemerintah Saudi berdasarkan pada keputusan Raja (*Royal Court*) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29/6/1370 H/7/4/1951., yang berbunyi: “zakat *syar'iy* yang sesuai dengan ketentuan *syari'ah Islamiyah* diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.” Sebelumnya, terbit keputusan Raja terkait pengenaan pajak pendapatan bagi warga non Saudi. Dengan terbitnya keputusan tersebut, warga non Saudi tidak lagi diwajibkan mengeluarkan zakat, melainkan hanya diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sementara warga Saudi hanya dikenai kewajiban membayar zakat tanpa pajak. Guna menangani urusan tersebut, dibentuklah bagian khusus yang bernama.

Kewenangan menghimpun zakat di Saudi Arabia mulai kebijakan sampai urusan teknis berada di bawah kendali Departemen Keuangan yang kemudian membentuk bagian khusus yang diberinama *Mas}lahah az-Zaka>h wa ad-Dakhl* (Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan). Sedangkan kewenangan

---

<sup>23</sup> Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003), h. 8-10.

penyaluran zakat berada dalam kendali Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (*D{ama>n 'Ijtima>'i*).

Penghimpunan zakat di Saudi Arabia diterapkan pada semua jenis kekayaan. Zakat ternak dikelola oleh komisi bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut *al-'Awa>mil* yaitu komisi khusus yang bertugas melakukan pemungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah, kemudian mendrop semua hasilnya ke Departemen Keuangan. Komisi khusus *Al-'Awa>mil* ini juga mengumpulkan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang, dan zakat pendapatan. Yang termasuk kategori zakat pendapatan seperti pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, *accounting*, dan para pegawai, termasuk juga seniman, penghasilan hotel, biro travel. Zakat pendapatan dari masing-masing profesi tersebut akan dipotong dari tabungan mereka setelah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing.<sup>24</sup>

## 2. Sudan

Peraturan pengelolaan zakat di Sudan dinyatakan resmi setelah diterbitkannya Undang-undang Diwan Zakat pada bulan April 1984 dan mulai efektif sejak September 1984.<sup>25</sup>

Penghimpunan harta zakat di negara Sudan berada dalam “satu atap” dengan penghimpunan pajak. Sehingga ada semacam tugas dan pekerjaan baru bagi para pegawai pajak, yaitu menyalurkan harta zakat kepada *mustah}iq*. Diwan zakat ini mendelegasikan pendistribusian zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. Pendistribusian zakat sebelumnya hanya diberikan kepada lima *as {naf mustah}iq* (*fakir, miskin, amil zakat, Ibnu Sabil, dan gharim*). Sedangkan tiga *asnaf* lainnya tidak dimasukkan. Namun Majelis Fatwa kemudian mengeluarkan fatwa bahwa semua *asnaf mustah}iq* yang berjumlah delapan golongan seperti diterangkan dalam Al-Quran menjadi target pendistribusian zakat di Sudan.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> M. Taufiq Ridlo, “Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam”, dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), h. 33-35.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 40-41.

### 3. Pakistan

Negara Pakistan didirikan pada tahun 1950. Namun, undang-undang tentang pengelolaan zakat yang disebut dengan UU zakat dan Usyr baru diterbitkan secara resmi pada tahun 1979. Undang-undang ini dianggap belum sempurna sehingga pada tahun 1980 Undang-undang zakat mulai disempurnakan.

Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan Central Zakat Fund (CZF). CZF dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota, salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan, delapan orang tidak resmi dengan tiga diantaranya dari golongan ulama, dan tujuh sisanya resmi salah satunya ketua Zakat Fund, empat Menteri Keuangan Negara Bagian Federal dan unsur kementerian urusan agama. Hirarki pengelolaan zakat di Pakistan puncaknya berada di CZF, empat *Provincial Zakat Fund* (negara bagian), 81 Lokal Zakat Fund, sampai ke tingkat Unit Pengumpulan yang berada di daerah.

Zakat diwajibkan kepada setiap muslim warga negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab. Zakat langsung dipotong dari harta *muzakki* pada item-item tertentu seperti: pemotongan langsung dari *account* tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lainnya diserahkan kepada *muzakki* untuk menunaikannya, seperti zakat uang *cash*, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat industri, dan sebagainya.

Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan *asnaf* dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah Undang-undang: “prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik dengan cara langsung atau tidak langsung seperti melalui pendidikan resmi sekolah, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klinik, dan lainnya.”<sup>27</sup>

### 4. Yordania

Kerajaan Hasyimite Yordania mengambil inisiatif untuk menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat pada

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 42-43.

tahun 1944 M. Yordania merupakan negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang semacam itu, yaitu UU yang mewajibkan pemungutan zakat di negara Kerajaan Hasyimite Yordania.

Di tahun 1988 ditetapkanlah UU mengenai lembaga amil zakat yang disebut dengan UU *S}undu>q az-Zakat* tahun 1988. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen serta hak penuntutan di muka pengadilan. Karenanya, *S}undu>q az-Zakat* memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juknis, dan juklak agar semakin efektif dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan zakat.

*S}undu>q* zakat Yordania dalam operasionalnya mendayagunakan kelompok kerja yang tersebar di seluruh Yordania. Kelompok ini disebut *Lajnah az-Zakat* (Komisi Zakat). Tugas *Lajnah az-Zakat* di antaranya: memantau kondisi kemiskinan dalam masyarakat, mendirikan klinik-klinik kesehatan dan *medical centre*, mendirikan pusat pendidikan bagi pengangguran, mendirikan proyek-proyek investasi, dan mendirikan pusat-pusat garmen (*home industri*).<sup>28</sup>

### 5. Kuwait

Undang-undang pendirian lembaga pemerintah yang bertugas mengurus pengelolaan zakat di Kuwait disahkan, disetujui parlemen, dan diterbitkan sebagai undang-undang pendirian *Bait az-Zakat* dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi'ul Awwal 1403 H atau bertepatan pada tanggal 16 Januari 1982 M.

*Bait az-Zakat* memiliki Dewan Direksi yang dipimpin langsung Menteri Waqaf dan Urusan Islam dengan anggota: wakil Kementrian Waqaf dan Urusan Islam, wakil Kementrian Sosial dan Tenaga Kerja, Direktur Utama Institusi Jaminan Sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang tidak menjabat di instansi pemerintah yang ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 44, 46.

*Bait az-Zakat* Kuwait konsen dengan perencanaan strategis sejak pendiriannya. Mereka meyakini pentingnya perencanaan dalam mengantarkan lembaga pada sasaran-sasaran dan tujuan di masa mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan menempuh cara dan metodologi ilmiah, serta kajian yang terencana. Aktivitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan cara kerja di dalamnya. Pada saat ini, hal tersebut bertumpu pada para pegawai yang ahli dalam merumuskan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategis yang paling mutakhir.<sup>29</sup>

## 6. Malaysia

Di Malaysia, setiap negeri mempunyai Majlis Agama Islam yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah untuk mengurus masalah Islam, termasuk urusan wakaf dan zakat. Majlis Agama Islam terdapat di 13 negeri (yaitu Selangor, Johor, Perak, Terengganu, Pulau Pinang, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Kedah, Melaka, Sarawak, Sabah, dan Perlis) dan di 1 Wilayah Persekutuan (yaitu, Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya) yang dikoordinasikan oleh Kantor Perdana Menteri yang membawahi direktorat Kemajuan Islam dan memainkan peranan utamanya untuk nasional, serta mewakili Malaysia untuk tingkat internasional dalam urusan agama.

Di bawah Majlis Agama Islam terdapat organisasi atau kantor yang bertanggung jawab untuk zakat dan wakaf. Salah satunya adalah Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ ini pertama kali beroperasi pada 1 Januari 1991. Manajemen PPZ berada di bawah perusahaan Hartasuci Sdn. Bhd., yang bertanggung jawab akan manajemen PPZ di hadapan Majlis Agama Islam. Antara Hartasuci dan Majlis Agama Islam terdapat ikatan kontrak perjanjian, yaitu memberi kuasa untuk manajemen PPZ dan sekaligus menjadi amil zakat. Kontrak tersebut meliputi beberapa hal seperti tugas Hartasuci dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh Hartasuci sebagai pihak yang menjalankan manajemen PPZ dan amil zakat.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 50.

Fungsi utama PPZ ialah mencari *muzakki* baru, menjaga kontinuitas pembayarannya, memberi penerangan seputar zakat, menghimpun zakat, mengeluarkan resi zakat kepada pembayar, membuat laporan harian, bulanan, dan tahunan, membina loket-loket baru dan saluran-saluran baru untuk pembayaran zakat agar lebih memudahkan pembayar zakat, dan menambah aset PPZ dari lebih upah *amil* setelah ditolak semua perbelanjaan.

Pendistribusian zakat di Wilayah Persekutuan sebagai contoh, melalui program-program bantuan langsung untuk Fakir dan Miskin semisal bantuan makanan, bantuan keuangan, bantuan medis, sekolah, seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan usaha. Bantuan tidak langsung dapat berbentuk pemberian manfaat tidak langsung, seperti Institut Kemahiran Baitulmal (IKB) yang giat melakukan pembinaan, pelayanan pelatihan keterampilan untuk fakir miskin. Sedangkan Komplek Kebajikan Darus Sa'adah merupakan tempat perlindungan dan pendidikan bagi *mu'allaf*, janda, dan fakir miskin. Institut Profesional Baitulmal (IPB) juga memberikan pendidikan profesional setingkat perguruan tinggi kepada anak-anak fakir miskin, di samping hotel dan rumah sakit yang mereka miliki.<sup>30</sup>

#### **D. Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Untuk mengetahui perjalanan historis manajemen zakat di Indonesia, kita dapat melihatnya dari beberapa tahapan periodesasinya. Berikut ini gambaran tentang tahapan-tahapan sejarah pengelolaan zakat di Indonesia.

##### **1. Masa Kerajaan Islam**

Pengelolaan zakat pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kemungkinannya, memiliki spirit modern yang kuat. Zakat dimaknai sebagai sebuah “semangat (*spirit*)” yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendekiawan muslim kontemporer Indonesia, Masdar F. Mas’udi, mengatakan, “zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 52-54.

dalam kemiskinannya, dengan spirit ‘zakat’, lembaga upeti itu justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan penyejahteraan kaum miskin. Dengan kata lain, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kedhaliman, dengan spirit zakat harus ditransformasikan menjadi wahana penciptaan keadilan.”<sup>31</sup>

“Zakat” sebagai konsep keagamaan, di satu pihak, dan “pajak” sebagai konsep keduniawian, di pihak lain, bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan “pajak”, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. “Zakat” merasuk ke dalam “pajak” sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan “pajak” memberi bentuk pada “zakat” sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan spirit dari tubuhnya, memisahkan bentuk dari essensinya.<sup>32</sup>

Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa Kerajaan Islam Aceh, misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya.<sup>33</sup> Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan kehidupan warganya.

<sup>31</sup>Masdar Farid Mas’udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 111.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 117-118.

<sup>33</sup>C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, Jilid. I, (Leiden: E.J. Brill, 1931), h. 164.

Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-masjid. Seorang *imeum* dan *kadi* (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.<sup>34</sup>

Sebagaimana kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar juga berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedagang, atau pun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang dagangan dan pajak bandar. Yang menarik dicatat di sini, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi.<sup>35</sup> Semua ini sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam.

Pembayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada badan urusan pajak yang disebut dengan istilah *Mantri Bumi*. Orang-orang yang bekerja di Mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki *skill* dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan.<sup>36</sup>

## 2. Masa Kolonialisme:

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan Pemerintah

<sup>34</sup> Azyumardi Azra, "Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia" dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat & Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), h. 20.

<sup>35</sup> Johannes Jacobus de Hollander, *Handleiding bij de Beoefening der Land en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië*, Jilid. II, (Breda: Broese, 1895), h. 49.

<sup>36</sup> J. J. Rass, *Hikajat Banjar: A Study in Malay Historiography*, *Disertasi* (The Hague: Leiden; Bibliotheca Indonesica 1, 1968), h. 196.

Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat.<sup>37</sup>

Namun kemudian, pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam.

### 3. Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada *mustahiq* zakat (golongan yang berhak menerima zakat).<sup>38</sup>

Pada tahun 1951 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama.<sup>39</sup> Kementerian Agama mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan *Baitul Ma>l* pada tahun 1964. Sayangnya, kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden.

Perhatian Pemerintah terhadap lembaga zakat ini mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu diterbitkanlah peraturan

---

<sup>37</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 32-33.

<sup>38</sup> Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 38.

<sup>39</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), h. 284.

Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan *Baitul Mal* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun pada tahun tersebut, Menteri Keuangan menjawab putusan Menteri Agama dengan menyatakan bahwa peraturan mengenai Zakat tidak perlu dituangkan dalam Undang-undang, cukup dengan Peraturan Menteri Agama saja. Karena ada respons demikian dari Menteri Keuangan, maka Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang berisi penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 di atas.<sup>40</sup>

#### 4. Masa Orde Baru

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).<sup>41</sup>

Perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan di tempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 1987), h. 36-37.

<sup>41</sup> Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 36.

<sup>42</sup> Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, h. 188-190.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lainnya. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.<sup>43</sup>

### **5. Masa Reformasi**

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat.<sup>44</sup>

Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa

---

<sup>43</sup>Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 246

<sup>44</sup>Muhammad, *Zakat*, h. 40.

dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>45</sup>

Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat. Seperti pada masa prakemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.<sup>46</sup>

#### **6. Pengelolaan Zakat dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999**

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah, maupun oleh para pemimpin Islam dan organisasi-organisasi Islam swasta.

Pengelolaan zakat yang bersifat nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS ini dibentuk berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 Januari 2001.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 247.

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 247.

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 249.

Secara garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh *amil* resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggungjawab.

Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah saw., yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan *zakat profesi*. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru.

BAZNAS memiliki ruang lingkup berskala nasional yang meliputi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Hukum Milik Swasta berskala nasional. Sedangkan ruang lingkup kerja BASDA hanya meliputi propinsi tersebut. Alhasil, pasca diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan.<sup>48</sup>

Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktekkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada Mu'a>z\ ibn Jabal bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 249-250.

melalui perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat.

### E. Analisis Masa Depan Perzakatan Indonesia

Sejarah perzakatan di zaman klasik telah membuktikan bahwa negara Islam yang menerapkan zakat dengan baik, yang disertai kesadaran dari para *muzakki* akan pentingnya pembayaran zakat, dapat mengantarkan kehidupan masyarakatnya pada gerbang kesejahteraan dan kemakmuran. Demikian pula, negara-negara Islam modern yang mewajibkan warga negaranya membayar zakat dapat mengurangi angka kemiskinan di negara masing-masing. Kata kunci di sini adalah kesejahteraan dan kemakmuran via zakat. Kesejahteraan inilah yang menjadi target dan *goals* segala upaya dalam mengelola zakat. Kesejahteraan umat menjadi semacam nilai “pragmatis”<sup>49</sup> yang perlu diperjuangkan dan visi utama bagi manajemen perzakatan yang harus dicapai.

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memang merupakan payung hukum dan puncak “perjuangan” umat muslim Indonesia untuk dapat menjalankan ajaran agamanya. Dengan adanya undang-undang tersebut, banyak lembaga pengelola zakat dibentuk dan rumah-rumah zakat pun semakin menjamur. Akan tetapi, Dunia Islam Indonesia hari ini belum berhasil sepenuhnya mencapai pengalaman gemilang sejarah perzakatan di masa silam. Kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan masih merajalela. Pengelolaan dan penerapan zakat di Indonesia tidak membawa dampak perubahan yang memuaskan.

*The Golden Age* umat muslim pernah terjadi dalam sejarah. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang miskin. Mu‘a>z\ ibn Jabal adalah staf Rasulullah saw. yang diutus untuk memungut zakat di negeri Yaman. Pada masa Khalifah Abu> Bakr dan ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b, Mu‘a>z\ terus bertugas di sana. Abu> ‘Ubaid menuturkan bahwa Mu‘a>z\ pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Khalifah ‘Umar di Madinah, karena Mu‘a>z\ tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Khalifah ‘Umar mengembalikannya. “saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti. Saya mengutusmu untuk memungut zakat

---

<sup>49</sup> Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, h. 14.

dari orang-orang kaya di sana dan mebagikannya kepada kaum miskin di kalangan mereka juga.” Mu‘a>z\ menjawab, “kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentang saya tidak akan mengirimkan apapun kepada Anda.”<sup>50</sup>

Ibnu ‘Abd al-H{akam meriwayatkan, Yahya ibn Said, seorang petugas zakat pada masa Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z, berkata, “Saya pernah diutus ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya.”<sup>51</sup>

Inilah *the golden age* sejarah perzakatan umat Islam, dimana tidak seorang pun jatuh ke dalam kubangan “kemiskinan dan kemelaratan” berkat dijalankannya ajaran zakat secara profesional dan penuh kesadaran dari berbagai elemen masyarakat.

Sementara itu, manajemen dan sistem pengelolaan dana zakat di Indonesia belum seluruhnya profesional dan memuaskan, juga tidak membuat hati rakyat percaya sepenuhnya. *Golden age* yang begitu indah itu belum pernah terwujud dan tercicipi oleh bangsa dan negeri ini. Jika pada zaman Rasulullah dan khulafauryyidn negara berperan aktif dengan model “jemput bola” dalam rangka mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari para *muzakki* kepada *mustah}iq*, maka di Indonesia terjadi polarisasi. *Pertama*, para *muzakki* menyerahkan zakatnya langsung pada pihak yang berhak menerima zakat (*mustah}iq*). *Kedua*, zakat diserahkan kepada panitia atau badan/lembaga *amil* zakat.<sup>52</sup> Namun lembaga dan badan pengelola zakat bentukan pemerintah dan masyarakat ini tidak memiliki “kekuatan memaksa” terhadap para *muzakki* yang bermalas-malasan mengeluarkan zakatnya. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pun tidak lantas menjadikan negara ini mencontoh kebijakan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara zaman dulu, di mana warga negaranya diwajibkan

<sup>50</sup>Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 229.

<sup>51</sup>Qardhawi, *Fiqh*, I/591.

<sup>52</sup>Rahmat Hidayat, “*Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Malaysia*”, dalam *Harmoni*, Vol V, No 20, Oktober-Desember 2006, h. 55.

mengeluarkan zakat. Sebuah undang-undang negara yang tidak memiliki konsekuensi dan hukuman bagi para pelanggarnya sama halnya dengan omong kosong. Polarisasi penyerahan zakat seperti ini tidak pernah terjadi di jaman Rasulullah saw., khulafaurrasyidin, dan di dunia Islam modern, karena itulah, tidak mengherankan apabila terjadi defisit-historis.

Adanya polarisasi semacam itu dan diperparah oleh payung hukum yang ‘ompong’ menyebabkan beberapa instansi dan lembaga-lembaga lain, seperti lembaga pendidikan misalnya, belum serentak menjadi gerakan pengumpul zakat. Di kota Surakarta misalnya, ada sekolah SMA yang menolak menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan alasan akan mengelola sendiri karena banyak siswa-siswi yang perlu dibantu. Alasan semacam itu yang disampaikan oleh Kepala Sekolah yang ternyata adalah upaya untuk mengelak dan dibuat-buat, terutama mengingat tidak adanya hukum yang memaksa dalam konteks ini. Namun, setelah periode kepemimpinan sang kepala sekolah itu berakhir dan diganti oleh kepala sekolah yang lain, ternyata lembaga pendidikan SMA tersebut mau bergabung menjadi salah satu UPZ BAZDA kota Surakarta.<sup>53</sup>

Negara yang sudah merasa nyaman dengan UU Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999 yang tidak memiliki *power* itu, sama halnya telah melakukan reduksi dan penyempitan terhadap fungsi dan peran zakat yang dipraktekkan dalam sejarah. Di samping sebagai bentuk defisit kebenaran historis, reduksi dan penyempitan yang dilakukan negara ini juga semacam ‘pengkhianatan’ terhadap sejarah itu sendiri, dimana kerajaan-kerajaan Islam Nusantara telah memberlakukan kewajiban bayar zakat atas warga negaranya. Sekalipun UU NO. 38 tahun 1999 ini menjadi pemicu bagi menjamurnya lembaga-lembaga pengumpul dan pendistribusi zakat, namun ia tidak memiliki akses untuk menyentuh jiwa dan membangkitkan semangat membayar zakat. Padahal, undang-undang itu diciptakan bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang shaleh dan berkesadaran, melainkan untuk mengantisipasi orang-orang yang berpotensi melakukan pelanggaran.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 56.

Polarisasi di atas juga disebabkan oleh rasa tidak percaya masyarakat kepada badan dan lembaga pengelola zakat. Hal itu dikarenakan lembaga tersebut memiliki beberapa kekurangan, antara lain: para pengurus yang tidak amanah, tidak jujur, tidak *capabel* dan kurang profesional, hanya bersifat formalistik, tidak memiliki daftar sasaran *mustahiq* yang jelas, tidak ada kontrol dan pertanggungjawaban terhadap para *muzakki*. Penyebab lainnya adalah adanya kepentingan-kepentingan subjektif atau kelompok masyarakat.<sup>54</sup>

Kita bisa melihat fenomena di atas ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat kota Malang, misalnya. Berbagai program kerja BAZDA Kabupaten Malang berjalan kurang optimal. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999, Tebar Brosur Zakat, Layanan Konsultasi Zakat, dan Pelaksanaan Bulan Shadaqah, berjalan kurang maksimal dan tidak berhasil menyentuh kesadaran umat muslim setempat. Bahkan salah seorang pengurus BAZDA, Drs. H. Musta'in M.Ag, mengeluh bahwa upaya menggalakkan dan menumbuhkan sikap kedermawanan dari masyarakat muslim butuh waktu.<sup>55</sup>

Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang kurang mendukung program-program kerja BAZDA maupun lembaga itu sendiri. Akan tetapi, negara telah melakukan kesalahan mendasar, yakni bersikap *a-historis*. Negara pada dasarnya dapat bergerak lebih jauh dengan mencontoh praktek pelaksanaan wajib zakat yang ditampilkan dalam panggung sejarah. Namun kenyataan bahwa negara merasa cukup dan hanya sekedar menciptakan undang-undang yang mirip 'macan ompong' adalah bentuk sebuah defisit. Apabila negara meyakini bahwa tindakannya yang semacam itu sebagai kebenaran, maka defisit kebenaran telah tampak kasat mata.

Semua penyebab tersebut belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah saw., Khulafaurrasyidin, dan zaman kegemilangan Islam berikutnya. Bahkan sejarah klasik Nusantara ini dapat

---

<sup>54</sup>Ahmad Rofiq (peny.), *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010), h. 3-4.

<sup>55</sup>*Ibid.*, h. 105.

dikatakan telah menorehkan tinta emas, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di sinilah, defisit peran dan fungsi zakat itu terjadi, terutama disebabkan oleh umat muslim sendiri, baik para *muzakki* yang kurang percaya pada lembaga bentukan pemerintah karena lekat dengan kepentingan individu maupun organisasi/kelompok yang diikutinya,<sup>56</sup> atau disebabkan oleh “tikus-tikus” yang menggerogoti dan hanya mengambil keuntungan dari profesi sebagai pengurus badan dan lembaga *amil* zakat sementara kinerja mereka tidak optimal, kurang jujur atau amanah, tidak memiliki *track record* yang baik, kurang profesional, dan semacamnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya defisit yang disebabkan oleh personil-personil yang kurang profesional tersebut, patut kita meneladani -salah satunya- seperti yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan BAZDA kota Mataram. Dewan Pertimbangan ini melakukan rapat khusus untuk membahas susunan pengurus yang ditawarkan oleh tim penyusun. Namun terdapat beberapa nama yang dicoret, bahkan 75 % susunan tersebut dirombak. Hal itu dikarenakan nama-nama yang dicoret dinilai kurang memenuhi kriteria yang harus dipehuni, seperti kejujuran, amanah, profesional, ikhlas dan tanpa pamrih.<sup>57</sup>

Defisit peran dan fungsi zakat semacam itu akan terus terjadi dan berulang apabila rekontekstualisasi spirit zakat tidak dipenuhi. Terbentuknya lembaga atau badan pengelola zakat yang semakin menjamur tidak akan membawa banyak manfaat apabila tidak disertai oleh keaktifan yang disertai kekuatan hukum untuk menarik zakat dari para *muzakki*. Peran aktif yang disertai kekuatan hukum adalah prasyarat bagi optimalnya fungsi zakat sebagai media/instrumen mengentaskan kemiskinan dan membawa kesejahteraan. Selanjutnya, masyarakat (para *muzakki*) harus menghilangkan ego individualitasnya dan menyalurkan zakat melalui badan atau lembaga bentukan pemerintah, yang tentunya hal itu menuntut adanya profesionalitas kinerja dari para pengelola guna menanamkan rasa kepercayaan di hati masyarakat sendiri.

---

<sup>56</sup>Mukhtar Ibnu Hasan, “Studi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Sumatra Selatan”, dalam *Harmoni*, Vol 6, No 22, April-Juni 2007, h. 135.

<sup>57</sup>Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, h. 116.

## **F. Penutup**

Sepanjang sejarah hidup umat manusia, kemiskinan adalah “plot cerita” yang tak pernah bisa dihapus. Zakat adalah salah satu model seruan agama untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tersebut. Dunia Islam Klasik dan Modern telah menerbitkan berbagai perundangan dan menjalankan beragam pola manajemen perzakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut. Karena itulah, sejarah hidup manusia juga tidak lepas dari sejarah bagaimana mana manusia mengelola zakat untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk menghapus kemiskinan.

Badan dan lembaga pengelola zakat di berbagai negara Islam sudah terbentuk. Di Indonesia, sekalipun bukan negara Islam, pihak pengelola zakat juga dibentuk baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Namun, berbagai kekurangan melekat pada lembaga-lembaga tersebut sehingga fungsi sosial dan target utama ibadah zakat tidak tercapai optimal. Hal itu disebabkan oleh pengelolaan yang kurang profesional maupun masyarakat sendiri yang memiliki berbagai kepentingan, yang semua itu menyebabkan pengelolaan zakat menjadi “kacau-balau” dan berbeda dengan apa yang dicontohkan dalam sejarah kegemilangan Islam pada zaman lampau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syarifuddin, *Zakat Profesi*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Armstrong, Karen, *Muhammad: A Biography of The Prophet*, New York: Victor Gollance, 1991.
- Azra, Azyumardi, “*Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia*” dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat & Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Boeve, Lieven, “*The Particularity of Religious Truth Claims: How to Deal With It In A So-Called Post-Modern Context*”, dalam Christine Helmer dan Kristin De Troyer (ed), *Truth: Interdisciplinary Dialogues In A Pluralistic Age*, Leuven: Peeters, 2003.
- Depag RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Gaza>li, Abu> Ha>mid Al-, *Ih}ya>’ ‘Ulu>m ad-Di>n*, Beirut: Da>r al-Ma’rifah, t.t.
- Hasan, Mukhtar Ibnu, “Studi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Sumatra Selatan”, dalam *Harmoni*, Vol 6, No 22, April-Juni 2007.
- Hidayat, Rahmat, “Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Malaysia”, dalam *Harmoni*, Vol V, No 20, Oktober-Desember 2006.
- Hollander, Johannes Jacobus de, *Handleiding bij de Beoefening der Land en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië*, Jilid. II, Breda: Broese, 1895.
- Ibnu Manz}ur>, Jama>luddi>n Muh}ammad ibn Mukarram al-Ans} a>ri, *Lisa>n al-‘Arab*, Kairo: Mu’assasah al-Mis}riyyah al-‘Amma>h, t.t.

- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Surabaya: Dar al-Kutub, t.t.
- Ichwan, Muh. Nur, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an*, Jakarta: Teraju, 2003
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Lapidus, Ira. M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Munitz, Milton K., *Contemporary Analytic Philosophy* (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1981.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Nasution, Mustafa Edwin, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Qaradawi, Yusuf al-, *Fiqh az-Zakah*, cet. ke-4, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997.
- Qodir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahardjo, Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1987.
- Rass, J. J., *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography, Disertasi*, The Hague: Leiden; Bibliotheca Indonesica 1, 1968.
- Ridlo, M. Taufiq, "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam", dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Rofiq, Ahmad (peny.), *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010.

- Roubaie, Amer al-, “*Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif*”. *Islamika*, Vol. 2, No.3 Desember 2005.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fikih Mazhab Aristoteles*, Yogyakarta: Safiria Insanea Press, 2004.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2002.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj, Mukhtar Yahya, cet. ke-8, Jakarta: Mutiara, 1994.
- Taqiyuddin, Abu> Bakr ibn Muh}ammad al-H{usaini al-H{isani ad-Dimasyqi asy-Sya>fi‘i>, *Kifa<yah al-Akhya>r*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Vollenhoven, C. Van, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*, Jilid. I, Leiden: E.J. Brill, 1931.
- Yahya, Mahayuddin Hj., *Sejarah Islam*, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995.

